



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR  
DENGAN  
PT POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR POS  
KARANGANYAR**

**Nomor: W11-A19/1956/HM.01.1/06/2023**

**Nomor: 339/PKS/PENJUALAN/04/0623**

---

Pada hari Selasa tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Pengadilan Agama Karanganyar , yang bertanda tangan di bawah ini :

**1 Nama** : Riana Ekawati, SH, MH  
**NIP** : 19780516 200502 2 002  
**Nama Instansi** : Pengadilan Agama Karanganyar  
**Jabatan** : Ketua  
**Alamat** : Jl. Lawu Timur No. 137 Karanganyar

Dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Karanganyar ,

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

**2 Nama** : Riski Fajar Setyabudi  
**NIPPOS** : 995489099  
**Nama Instansi** : PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Karanganyar  
**Jabatan** : Executive Manager  
**Alamat** : Jl. Lawu No. 08 Karanganyar

Dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Karanganyar , selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PARA PIHAK bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA adalah instansi Negara di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perdata tertentu;

PIHAK KEDUA adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT Pos Indonesia) yang bergerak di bidang usaha pelayanan jasa kurir dan logistik serta jasa keuangan;

Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama di bidang pelayanan Nazegelen, Penjualan Materai, Pelayanan Jasa Keuangan dan Pelayanan Jasa Kurir di Kantor Pengadilan Agama Karanganyar .

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## PASAL 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama dalam hal pelayanan Nazagelen, Penjualan Materai, Pelayanan Jasa Keuangan dan Pelayanan Jasa Kurir;
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Karanganyar pada umumnya dan masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Karanganyar pada khususnya;
3. Bagi PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Karanganyar sebagai Badan Hukum Milik Negara, kegiatan tersebut akan bermanfaat terhadap kinerja PT Pos Indonesia (Persero) itu sendiri maupun terhadap peningkatan pelayanan masyarakat Karanganyar pada khususnya.
4. Merupakan pengembangan atau inovasi yang berpayung kepada kerjasama yang dilakukan antara Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) dengan PT Pos Indonesia (Persero) nomor 02/HM.00/PKS/V/2023 dan PKS 106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023



## PASAL 2

### HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA antara lain :

- Menyediakan counter/meja pelayanan serta jaringan listrik di lokasi yang telah ditentukan PIHAK PERTAMA;
- Memberikan akses kepada masyarakat Karanganyar pada umumnya untuk mendapatkan layanan PT Pos Indonesia (Persero) di Loker Kantor Pos Pengadilan Agama Karanganyar, berupa layanan kurir, jasa keuangan dan nazagelen (pematraian kemudian);
- Memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk memasang media promosi dilingkungan Kantor Pengadilan Agama Karanganyar di tempat yang telah ditentukan PIHAK PERTAMA.

2. Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain :

- PIHAK KEDUA memberikan pelayanan di Kantor Pengadilan Agama Karanganyar pada jam 09.00 WIB s.d 14.00 WIB pada hari Senin - Kamis, berupa layanan kurir, jasa keuangan dan nazagelen (pematraian kemudian);
- Menyediakan materai sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA dan masyarakat pada umumnya dengan harga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Menempel materai pada surat-surat yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA, kemudian membubuhkan tanda tangan/cap stempel POS (nazagelen/pada surat-surat tersebut).

## PASAL 3

Bahwa dalam penyelenggaraan Perjanjian Kerjasama ini tidak dibebani Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), disebabkan pihak PT Pos Indonesia (Persero) hanya semata-mata melakukan pelayanan terhadap masyarakat.

## PASAL 4

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 2 dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka dengan sendirinya kesepakatan kerjasama saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.
3. Apabila terjadi perselisihan dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, masing-masing bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditandatangani.

Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam perjanjian Kerjasama ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



PIHAK PERTAMA

Riana Ekawati, SH, MH  
NIP. 19780516 200502 2 002



PIHAK KEDUA

Riski Fajar Setyobudi  
NIPPOS. 995489099